

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT - PROVINSI GORONTALO

2025

KEPMEN ESDM NO. 192.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 192.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO.

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dilakukan penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat pada beberapa blok wilayah pertambangan rakyat berdasarkan usulan dari pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, serta sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, perlu menetapkan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat Provinsi Gorontalo.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 2 Tahun 2025; PP No. 96 Tahun 2021 jo PP No. 25 Tahun 2024; PERPRES No. 21 Tahun 2019; PERPRES No. 169 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No. 98.K/MB.01/MEM.B/2022; KEPMEN ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Kebijakan nasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral oleh masyarakat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohuwato.

Dalam Keputusan Menteri ini, ditetapkan 10 blok WPR di Kabupaten Pohuwato dengan komoditas utama emas. Blok-blok tersebut meliputi: Dengilo, Polandingo, Hulapa Kiri, Hulapa Kanan, PAU, Bakasa, Milango Lo Oyile, Longo Bawah, Longo Tengah, dan Longo Atas. Dokumen ini memuat informasi teknis seperti koordinat geografis dan peta masing-masing blok, deskripsi geologi dan hidrogeologi, kondisi sosial masyarakat, metode penambangan rakyat yang digunakan, serta tata cara pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja.

Metodologi penyusunan dokumen pengelolaan WPR ini dilakukan melalui survei lapangan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta pelaporan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar blok WPR menggantungkan hidup pada aktivitas penambangan emas, baik secara legal maupun ilegal, dengan kebutuhan ekonomi yang sangat bergantung pada hasil tambang. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, partisipatif, dan berkelanjutan sangat diperlukan agar aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara legal, aman, ramah lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Keputusan Menteri ini juga menetapkan bahwa rencana penambangan oleh pemegang IPR harus mencakup metode penambangan, perlengkapan, jadwal kerja, kebutuhan personil, rencana produksi, serta biaya/pemodalannya. Selain itu, terdapat ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme reklamasi dan pascatambang. Aspek kelestarian lingkungan dan pengelolaan risiko juga menjadi

perhatian utama, mengingat beberapa lokasi memiliki kualitas air yang tercemar akibat aktivitas penambangan sebelumnya.

Keputusan Menteri ini ini bukanlah izin usaha melainkan pedoman teknis dan administratif. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab dalam pengawasan, sosialisasi, dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Revisi terhadap dokumen dapat dilakukan satu kali dalam setahun berdasarkan dinamika lingkungan, kebutuhan lokal, atau usulan perubahan blok.

- CATATAN :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 27 Mei 2025.
 - 1 lampiran : 142 hlm.